

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber data pendukung yang dibutuhkan dalam suatu penelitian karena memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari adanya kesamaan dalam suatu penelitian. Selain itu, Penelitian terdahulu juga dapat menjadi acuan untuk mempertajam orientasi serta dasar teoritis terkait permasalahan yang diangkat. Sehingga peneliti dapat berpikir lebih kritis dan sistematis.<sup>1</sup> Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, seperti tesis, disertasi, atau jurnal penelitian.

Pembahasan terkait dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak anak telah sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, yang kemudian dilihat dari berbagai aspek. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin (2018)

Penelitian Untari, Putri dan Hafiduddin (2018) berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak

---

<sup>1</sup> Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.

psikologis anak akibat terjadinya perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei fenomenologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif, walaupun pada gilirannya dampak negatif lebih mendominasi. Adapun dampak negatif yang timbul diantaranya adalah rasa malu menjadi anak broken home, lebih emosional, kehilangan fokusnya dalam beberapa hal, kehilangan rasa hormat pada kedua orang tua, tidak memiliki etika sosial dan tujuan hidup, sering merasa tidak aman, dan sebagainya. Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan diantaranya anak lebih mandiri, dan memiliki mental yang cukup kuat untuk bangkit dari keterpurukan.

2. Andi Irma Ariani (2019)

Penelitian Ariani (2019) berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor terjadinya perceraian serta dampak yang ditimbulkan dari perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Konflik Weber, yang mengartikan konflik sebagai sistem otoritas atau kekuasaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara

terus-menerus karena tidak harmonisnya hubungan suami-istri, adanya perbedaan prinsip hidup, adanya perbedaan dalam penghasilan, adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga, dan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari perceraian yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan

sosial anak diantaranya kenakalan remaja, stress, kehilangan arah, tidak mampu mengungkapkan perasaannya, tidak percera hubungan romantis, serta kehilangan kepercayaan dirinya.

3. Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah (2019)

Penelitian ini berjudul “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”. Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR), dan teori analisis yang digunakan adalah Teori Kognitif Pendekatan Psikologi dan Teori Strukturasi Pendekatan Sosial.

Penelitian oleh Aziz, dkk. menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan,

kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.

4. Isa Vila Rizki Ullabanati Mahfudz Sidiq (2019)

Penelitian Isa Vila Rizki Ullabanati berjudul “Pemenuhan Hak Dasar Anak oleh Orang Tua Pasca Perceraian”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan anak mereka pasca perceraian terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua orang tua tetap menjalankan kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar anak walaupun keduanya telah bercerai dan tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Adapun kebutuhan yang dipenuhi meliputi kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan prestasi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, antara ayah dan ibu memiliki cara yang berbeda. Ibu cenderung lebih tanggap dan tertata dalam memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan ayah cenderung kurang peka pada kebutuhan anaknya.

5. Nyoto, Budi Kiswiro, Rifanto bin Ridwan, dan Hasep Saputra (2020)

Penelitian oleh Nyoto, dkk. berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua serta hambatan apa saja yang dialami oleh orang tua sehingga pemenuhan anak tidak terpenuhi dengan maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kedua orang tua bukan hanya berfokus dalam perhatian akan tumbuh-kembang anak, tetapi dengan pemenuhan hak-hak anak baik itu secara fisik, mental dan materi. Kewajiban orang tua akan tetap melekat kepada anak sekalipun pernikahan antara kedua pihak telah terpecah. Maka pengaturan hak asuh dan hak nafkah anak perlu dipertimbangkan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadinya masalah baru pasca perceraian orang tua.

6. Oxis Mardi dan Fatmariza (2021)

Penelitian oleh Oxis Mardi dan Fatmariza berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terkait penelantaran hak-hak anak di wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi orang tua yang tidak seberapa dan berpenghasilan kecil, faktor komunikasi yang dilatarbelakangi oleh disharmonisasi hubungan kedua orang tua, dan faktor kurangnya kesadaran orang tua akan kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Karena ketiga faktor masalah tersebut banyak anak yang tidak mendapatkan dukungan baik secara finansial maupun mental.

7. Yusron Ihza Mahendra (2021)

Penelitian Yusron Ihza Mahendra berjudul “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian, dan solusi yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan dalam implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak anak tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan karena sebagian besar ayah enggan untuk menafkahi anaknya pasca perceraian dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memadai, padahal pada kenyataannya ayah bekerja dan dinilai mampu memenuhi hak nafkah anak. Dengan itu, solusi yang dapat dilakukan adalah ibu yang bekerja untuk memenuhi hak nafkah anak, dan ada keluarga dari ibu; seperti nenek, yang ikut membantu untuk memenuhi hak nafkah anak.

8. Hafit Ibnu Malik dan Agus Purnomo(2022)

Penelitian ini berjudul “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Teori yang digunakan untuk menganalisis

permasalahan penelitian adalah Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu hukum bergantung pada substansi hukum, pranata hukum, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menjelaskan dua perkara di Pengadilan Agama Ponorogo terkait kasus gugatan nafkah anak di mana mantan istri menggugat mantan suaminya terkait hak-hak anaknya, seperti biaya makan, biaya kesehatan dan biaya sekolah hingga anak berusia 21 tahun. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa keputusan Pengadilan Agama tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan sepenuhnya oleh pihak berpekara, sehingga putusan tersebut efektif dalam pelaksanaannya.

9. Penelitian oleh Nimas Habiba Fitrotul Hidayah (2022)

Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Konsep-konsep analisis yang digunakan diantaranya ialah hak anak, perlindungan anak perkawinan dan perceraian.

Hasil dari penelitian Nimas (2022) menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak di Desa Jugosari belum terlaksana dengan

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya pengabaian pemenuhan hak anak oleh salah satu pihak orang tua (ayah atau ibu) yang tidak mendapatkan hak asuh. Terjadinya pengabaian hak anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya orang tua kurang memiliki rasa tanggung jawab, kesulitan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, egois, dan sebagainya.

10. Jufri Narullah (2022)

Penelitian dari Nasrullah (2022) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak nafkah kepada anak pasca perceraian tidak dilaksanakan dengan sebagaimana keputusan hakim. Pada kenyataannya, ibu lebih banyak berperan dalam pemenuhan hak anak. Padahal dalam hukum Islam telah ditekankan bahwa pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan tugas paten seorang ayah, dengan catatan masih dalam keadaan mampu untuk bekerja secara jasmani dan rohani. Namun fakta di lapangan, para

ayah hanya memberikan nafkah sekadarnya (tidak rutin) terhadap anaknya.

**Tabel 3.**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin (2018)	Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Anak	Sama-sama berfokus pada dampak perceraian orang tua	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kesehatan psikologis anak yang mengalami guncangan karena perceraian orang tua, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak dari perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak anak.
2.	Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah (2019)	Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	Sama-sama mengkaji tentang hak anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu menekankan pada pendampingan hukum untuk perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sedangkan penelitian ini menekankan

				pada dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak.
3.	Andi Irma Iriani (2019)	Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak	Sama-sama membahas dampak perceraian orang tua terhadap anak	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak dalam kehidupan sosial anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada distrusi peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian
4.	Isa Vila Rizki Ullabanati dan Mahfudz Sidiq (2019)	Pemenuhan Hak Dasar Anak oleh Orang Tua Pasca Perceraian	Kedua penelitian sama-sama membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua	Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018-2019 di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022-2023 di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
5.	Nyoto, Budi Kiswiro, Rifanto bin Ridwan, dan	Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua	Kedua penelitian sama-sama membahas hak	Penelitian terdahulu memfokuskan pada realisasi

	Hasep Saputra (2020)		anak pasca perceraian	memenuhi hak anak dan hambatannya, sedangkan penelitian ini membahas tentang bentuk pemenuhan anak dan distribusi kedua orang tua dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian
6.	Oxsis Mardi dan Fatmariza (2021)	Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian	Sama-sama mengkaji hak anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan keterabaian hak anak, sedangkan penelitian ini menekankan pada distribusi peranan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak
7.	Yusron Ihza Mahendra (2021)	Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan	Kedua penelitian sama-sama membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pemenuhan hak nafkah anak. Sedangkan penelitian ini membahas pada hak-hak yang memang wajib

				untuk dipenuhi pasca perceraian.
8.	Hafit Ibnu Malik (2022)	Implementasi UU Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua	Sama-sama mengkaji hak anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis permasalahan. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional.
9.	Nimas Habiba Fitrotul Hidayah (2022)	Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	Sama-sama membahas tentang hak anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
10.	Jufri Narullah (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)	Sama-sama membahas tentang hak anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan dari perspektif sosiologi.

## 2.2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Konsep Keluarga

Dalam Penelitian ini, keluarga menjadi faktor utama untuk memahami serangkaian konflik yang kerap kali terjadi di dalamnya dan tak dipungkiri dapat berakhir dengan perpecahan. Menurut Depkes RI, Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa orang sebagai anggota keluarga, yang kemudian tinggal di bawah satu atap yang sama dengan keadaan saling bergantung dan mengandalkan satu sama lain.

Menurut Friedman, Keluarga merupakan sekelompok orang yang hidup secara bersama-sama dengan terikat aturan emosi serta setiap individu tersebut memiliki perannya masing-masing dalam lingkungan keluarga.<sup>2</sup> Dalam pengertian lain, keluarga dipahami sebagai suatu institusi sosial yang juga berperan sebagai suatu sistem yang pasti ada dalam setiap kebudayaan. Di dalam keluarga, orang-orang dapat belajar mengenai banyak hal, seperti hubungan antar individu, otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam keluarga yang bercerai, berdasarkan pada topik penelitian ini, perpecahan atau perceraian menjadi satu hal yang merupakan kondisi disfungsionalnya fungsi dan peran antara suami dan

---

<sup>2</sup> Clara, Evy. & Angrita Dwikasih Wardani. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press.

<sup>3</sup>Karlinawati. (2021). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

istri. Sehingga bersamaan dengan itu, disfungsi-fungsinya fungsi-fungsi dalam mengakibatkan kemandekan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi berjalan dengan sebagaimana mestinya.

### **A. Fungsi Keluarga**

Keluarga merupakan tempat pertama terjadinya pendidikan bagi anak berlangsung, sebab di dalamnya terjadi proses sosialisasi dan interaksi yang dilakukan oleh para anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Interaksi dalam keluarga akan menjadi faktor penentu dan tingkah laku yang terbentuk pada anak untuk dapat bersosialisasi di lingkungan sosial yang cakupannya lebih besar. Dalam hal ini, orang tua berkewajiban untuk menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah merumuskan 8 (delapan) fungsi keluarga yang harus diterapkan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Fungsi agama;
2. Fungsi sosial budaya;
3. Fungsi cinta kasih;
4. Fungsi melindungi;
5. Fungsi reproduksi;
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan;

---

<sup>4</sup> Awaru, Andi Octamaya Tenri. (2021). Sosiologi Keluarga. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

<sup>5</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak.

7. Fungsi ekonomi; dan
8. Fungsi lingkungan.

## **B. Struktur Keluarga**

Suatu keluarga memiliki struktur, yang menurut beberapa ahli dijelaskan dalam bentuk subsistem-subsistem yang ada. Menurut Friedman, struktur keluarga meliputi 4 (empat), yakni:<sup>6</sup>

### **a. Pola dan Proses Komunikasi**

Komunikasi keluarga dapat diartikan sebagai proses simbolik yang ditujukan untuk menciptakan pengertian dalam keluarga.

### **b. Struktur kekuatan**

Struktur keluarga pada dasarnya memiliki jangkauan yang fleksibel, dapat diperluas dan dipersempit tergantung dengan kecakapan keluarga dalam merespon stressor dalam keluarga. Struktur kekuatan keluarga kemudian menjadi kemampuan individu dalam mengontrol atau mempengaruhi anggota keluarga lainnya. Adapun sifat struktural dalam keluarga terdiri dari :

1. Struktur demokrasi yang mencerminkan masing-masing dari anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam berpendapat.

---

<sup>6</sup> Nadirawati. (2018). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Keluarga Teori dan Aplikasi Praktik. Bandung: PT Refika Aditama.

2. Struktur toleransi atau saling menghargai.
3. Struktur dan anggota yang terbuka, di mana para anggota keluarga mendorong dan mengutamakan kejujuran serta kebenaran.
4. Struktur keluarga yang kaku, yakni berkecenderungan suka melawan dan bergantung dengan peraturan.
5. Struktur yang bebas, struktur yang tidak terbatas pada peraturan yang mengikat.
6. Struktur yang kasar, cenderung terjadinya kekerasan, kejam dan kasar.
7. Emosi yang dingin yaitu struktur yang tidak mudah bersosialisasi dan mendapatkan teman.
8. Disorganisasi keluarga; terjadinya disfungsi dan perasaan stress.

c. Struktur peran

1. Peran formal dalam keluarga adalah posisi formal pada keluarga, seperti ayah, ibu dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Ayah sebagai pemimpin keluarga memiliki peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Ibu berperan sebagai pengurus rumah

tangga, pengasuh dan pendidik anak, pelindung keluarga, sebagai pencari nafkah tambahan keluarga, serta sebagai anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Sedangkan anak berperan sebagai pelaku psikosoal sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual.

2. Peran Informal keluarga Peran informal atau peran tertutup biasanya bersifat implisit, tidak tampak ke permukaan, dan dimainkan untuk memenuhi kebutuhan emosional atau untuk menjaga keseimbangan keluarga.

d. Struktur Nilai

Sistem nilai dalam keluarga sangat memengaruhi nilai-nilai masyarakat. Nilai keluarga akan membentuk pola dan tingkah laku dalam menghadapi masalah yang dialami keluarga. Nilai keluarga ini akan menentukan bagaimana keluarga menghadapi masalah kesehatan dan stressor-stressor lain.

Dalam penelitian ini, konsep keluarga menjadi penting karena keluarga merupakan unit utama dalam kehidupan seseorang di mana mereka bisa mendapatkan pembelajaran, pemeliharaan dan sebagainya. Keluarga terdiri dari beberapa pihak, yaitu ayah, ibu, dan anak; yang pada gilirannya mereka memiliki fungsinya masing-

masing untuk menunjang keberhasilan kehidupan dalam berkeluarga. Keluarga yang harmonis menjadi keluarga yang diidamkan oleh semua pihak. Karena keluarga harmonis dapat menjadi pertahanan bagi seseorang dalam proses tumbuh kembangnya.

Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat bertahan selamanya dalam keadaan yang harmonis. Kadang kali pertengkaran yang kerap terjadinya mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga, dan menyebabkan perpisahan atau perceraian. Seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 2.2.2 Konsep Perceraian

Variabel utama dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilihat dari fase pra-perceraian hingga pasca perceraian. Di mana dampak perceraian itu terjadi karena adanya keputusan yang diberikan dalam proses persidangan melalui gugatan dari salah satu pihak perempuan atau laki-laki karena adanya rasa tidak puas di dalam pernikahan. Dengan itu, dapat dilihat bahwa kondisi perceraian dilihat dari kegagalan dalam menjalankan peranan masing-masing, tetapi manajemen atau distribusi peran antara keduanya yang tidak merata menyebabkan perceraian ini terjadi.

Perceraian merupakan kondisi perpisahan antara suami-istri sebagai akibat dari gagalnya mereka dalam menjalankan peranan masing-masing di dalam keluarga. Dengan itu, perceraian didefinisikan

sebagai akhir dari tidak stabilnya kondisi perkawinan sebuah pasangan suami istri, yang kemudian hidup secara terpisah dan diakui oleh hukum.<sup>7</sup>

### A. Kebijakan Mengenai Perceraian

Istilah perceraian berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa terjadinya beberapa hal, yakni tindakan hukum yang dapat diambil oleh suami atau istri untuk memutuskan ikatan perkawinan, peristiwa hukum yang memutus ikatan suami-istri apabila terjadi kematian di antara mereka bahwasanya adalah ketentuan mutlak yang ditetapkan oleh Tuhan YME, dan putusan hukum oleh pengadilan yang memutuskan hubungan perkawinan antara suami-istri.<sup>8</sup> Sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah melakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

---

<sup>7</sup> Mufaroha. (2021). Perceraian dan Hak Anak (dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam). Sidoarjo: Global Aksara Press.

<sup>8</sup> Swislyn, Verlita. (2021). Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian? Jakarta: Elex Media Komputindo.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

2. Untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian mencakup 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi akibat adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama, yang kemudian akan berlaku berserta berbagai akibat hukumnya sejak perceraian itu diikrarkan dihadapan sidang Pengadilan Agama.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang mana gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian akan berlaku berserta berbagai gugatannya pada saat putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang bisa menjadi alasan dilayangkannya gugatan cerai ke Pengadilan, antara lain:<sup>11</sup>

1. Pasangan (suami atau istri) berbuat zina;

---

<sup>10</sup> Syaiffudin, Muhammad, *et al.* (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, Op.Cit.

2. Pasangan menjadi pemabuk berat dan sulit untuk disembuhkan;
3. Pasangan berbuat madat atau kecanduan terhadap obat-obatan terlarang seperti narkoba;
4. Pasangan menjadi penjudi dan sulit untuk disembuhkan;
5. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut tanpa adanya alasan, kesepakatan atau izin yang jelas dari pihak lainnya, dengan artian salah satu pihak dengan sengaja dan sadar meninggalkan pihak lainnya;
6. Pasangan dipenjara dengan masa tahanan lima tahun atau lebih pasca perkawinan dilangsungkan;
7. Pasangan melakukan poligami;
8. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu di mana pasangan melakukan kekerasan berupa kekejaman dan penganiayaan;
9. Pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dengan alasan mengalami cacat fisik;
10. Suami dan istri mengalami pertengkaran secara terus menerus karena berbagai alasan dan tidak memiliki kemungkinan untuk dapat rukun kembali;



11. Perkawinan yang dilakukan hanya atas dasar paksaan dari orang lain, sehingga dalam rumah tangga pasangan tidak saling mencintai dan terjadi ketidakharmonisan;
12. Pasangan murtad sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam perkawinan; dan
13. Terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena adanya masalah finansial atau ekonomi.

Perceraian menjadi salah satu fokus kajian dalam penelitian ini. Perceraian merupakan suatu kondisi putusnya hubungan antara suami dan istri. Putusnya hubungan ini kemudian memberikan konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima dan dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dengan itu, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pihak yang bercerai menjalankan kewajibannya pasca perceraian, sebagai bentuk konsekuensi yang harus diterimanya.

### 2.2.3 Hak Anak

Variabel hak anak menjadi penting untuk dibahas dalam penelitian ini karena sebagaimana dalam suatu keluarga, kewajiban utama para orang tua adalah untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak mereka. Sekalipun terjadinya perpecahan dalam keluarga, kewajiban kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak mereka tidak akan hilang. Hak-hak anak tetap harus dipenuhi bagaimanapun keadaannya, agar proses tumbuh-kembang anak tetap optimal dan membuahkan hasil positif terhadap fisik maupun emosional anak.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah seluruh manusia yang usianya belum mencapai 18 tahun, tak terkecuali anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Dalam pengertian berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang didefinisikan sebagai anak ialah mereka (semua manusia) yang berusia tidak lebih dari 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang ada ditetapkan kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>12</sup> Sama seperti manusia lainnya, anak juga memiliki HAM yang melekat serta tidak dapat terceraikan dari seluruh anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari adanya tindakan-tindakan menyimpang yang dapat melukainya, seperti kekerasan, diskriminasi dan sebagainya.<sup>13</sup>

Secara umum, setidaknya terdapat 4 (empat) hak dasar anak yang harus dipenuhi, yakni:

1. Hak hidup. Di mana dalam hak ini, anak berhak mendapatkan gizi dan nutrisi yang baik sejak anak masih dalam kandungan;
2. Hak tumbuh kembang. Hak ini memberikan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang;
3. Hak perlindungan. Hak perlindungan ini memberikan perlindungan hukum serta dalam berbagai situasi darurat yang mungkin dihadapi oleh anak;

---

<sup>12</sup> Candra, Mardi. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta: Kencana.

<sup>13</sup> Tang, Ahmad. (2019). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Pendidikan Islam, 2(2).

4. Hak partisipasi. Hak ini memberikan perlindungan serta menentukan pilihan untuk hidupnya sendiri. Anak juga perlu dibiasakan atau dilatih untuk mengemukakan pendapat atau argumen sesuai dengan apa yang ia sampaikan agar nantinya ia memiliki hak suara.<sup>14</sup>

Secara khusus, terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak oleh orang tua yang telah bercerai, yang mana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Pihak suami-istri yang telah resmi bercerai tetapi memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan pada kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak orang tua terkait penguasaan anak, maka pengadilan akan memberikan keputusannya;
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sepenuhnya ditanggung oleh pihak ayah, tetapi apabila pada kondisi riilnya sang ayah tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan bahwa pihak ibu juga turut memikul biaya pemeliharaan serta pendidikan anak; dan
3. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk menentukan suatu kewajiban untuk mantan istri.

---

<sup>14</sup> Mardi Candra, Op,Cit.

Selain itu, juga termuat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku sampai terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Sebagaimana hal tersebut telah diatur oleh berbagai dasar hukum yang sah, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak (KHA). Hingga dalam hal ini, pemenuhan hak anak perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Relevansi konsep hak anak dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak apabila ia berada dalam *broken home* atau orang tuanya telah berpisah karena perceraian. Karena perceraian tentu akan menyebabkan perubahan yang signifikan, tak terkecuali dalam permasalahan hak anak.

#### **2.2.4 Teori Struktural Fungsional**

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton. Dengan mengacu pada pemikiran Max Weber, William I. Thomas, dan Emile Durkheim,

Merton berusaha untuk memfokuskan pemikirannya kepada struktur sosial. Merton menyoroti tiga polustat dalam teori fungsional, yakni:<sup>15</sup>

1. Kesatuan fungsional masyarakat adalah suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial akan senantiasa bekerjasama dalam tingkat keselarasan yang memadai tanpa menciptakan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi.

2. Polustat fungsionalisme universal, yaitu polustat yang beranggapan bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang telah baku mempunyai fungsi-fungsi positif.

3. Polustat *indispensability* yaitu bahwa dalam setiap tipe peradaban, kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan akan memenuhi fungsi-fungsi penting, memiliki segelintir tugas yang wajib dijalankan, dan merupakan komponen penting yang eksistensinya tidak terpisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.

Bagi Merton ketiga polustat di atas memiliki kelemahan, yang diantaranya (1) suatu ketidakmungkinan apabila mengharapakan terjadinya integrasi masyarakat yang tuntas secara keseluruhan; (2) adanya disfungsi dan konsekuensi fungsional yang positif dari elemen kultural perlu diakui; dan (3) adanya alternatif fungsional yang perlu diperhitungkan dalam setiap analisis fungsional.

---

<sup>15</sup> Wirawan, Ida Bagus. (2012). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Merton menolak polustat-polustat fungsional yang masih mentah dan mulai menyebarkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme universal dan *indispensability*. Juga konsep-konsep seperti disfungsi, alternatif fungsional, konsekuensi kesimbangan fungsional serta fungsi manifes dan laten, yang kemudian dirangkai dalam satu paradigma fungsionalis. Paradigma tersebut bersifat fungsional, disfungsional dan fungsional universal. Sifat-sifat dalam paradigma tersebut menjadikan posisi individu tergantung pada sistem/struktur.<sup>16</sup>

Dengan itu, teori struktural fungsional merupakan teori yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, di mana bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Apabila terjadi perubahan pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya.<sup>17</sup> Konsep fungsi yang dimaksud oleh Merton adalah konsekuensi-konsekuensi yang dapat dicermati serta diciptakan dengan maksud adaptasi atau penyesuaian sistem tertentu, yang mana hal ini selalu bermakna positif bagi suatu sistem. Dengan itu, Merton memperkenalkan konsep disfungsi yang diartikannya sebagai sebab negatif yang muncul dalam suatu penyesuaian sistem. Sebagaimana

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Maunah. (2016). Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional, Cendekia, 10(2).

dalam pemeliharaan setiap bagian-bagian sistem sosial oleh suatu lembaga dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif .

Disfungsi menjadi suatu konsekuensi yang tentu eksistensinya tidak diharapkan dalam suatu praktik sosial. Karena sebagaimana disfungsi yang diajukan oleh Merton merujuk pada berkurangnya fungsi-fungsi dalam suatu institusi sosial yang kemudian dapat menghancurkan sistem sosial secara keseluruhan.<sup>18</sup> Konsep mengenai disfungsi ini memiliki dua pemikiran yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. *Pertama*, sesuatu dapat saja memiliki akibat yang pada umumnya tidak berfungsi. Hal tersebut dinyatakan oleh Merton dengan mengatakan “Suatu hal dapat saja memiliki akibat yang pada ngilirannya meminimalkan adaptasi atau derajat penyesuaian diri terhadap sistem tersebut”. Kemudian, *kedua*, akibat-akibat tersebut kemungkinan dapat berbeda menurut kepentingan orang-orang terkait.<sup>19</sup>

Selain itu juga terdapat konsep lain dari fungsi, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes berartikan suatu fungsi yang diharapkan (*intended*). Sebaliknya, fungsi laten merupakan fungsi yang tidak diharapkan. Konsep tersebut kemudian dapat dihubungkan dengan konsep akibat yang tidak diharapkan; karena setiap tindakan dan perilaku individu pasti memiliki akibat yang ditimbulkan, yang mana

---

<sup>18</sup> Clara, Evy. & Angrita Dwikasih Wardani. (2020). Sosiologi Keluarga. Jakarta: UNJ Press.

<sup>19</sup> Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka

menurut analisis sosiologi ini terdapat suatu akibat yang tidak diharapkan.<sup>20</sup>

## 2.1 Kerangka Pemikiran

**Gambar 3.**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Peneliti (2023)

Harmonis merupakan bentuk ideal sebuah keluarga yang sangat didambakan. Keluarga yang harmonis akan senantiasa merasakan kehangatan dan kasih sayang yang diberikan oleh satu sama lain. Namun keharmonisan bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan dengan mudah.

<sup>20</sup> Ritzer, George. (2014). Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. Jakarta: CV Rajawali.

Sebab konflik-konflik dalam rumah tangga kerap kali menyerang kerukunan yang telah dijaga. Dengan penyelesaian konflik yang tidak tepat, maka perpecahan yang berujung pada perceraian pasti akan terjadi.

Selanjutnya, perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, salah satunya adalah dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak mereka, karena bagaimanapun perceraian hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi tidak dengan hubungan antara anak dan orang tua. Dalam mencapai tujuan terpenuhinya hak-hak anak tersebut maka diperlukan kerja sama yang baik dari kedua pihak orang tua. Adanya distribusi peran dalam pengasuhan anak akan mempermudah proses tersebut. Distribusi peran dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terkait peran, tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh Ayah maupun Ibu dalam proses pengasuhan.

Dengan Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton, peneliti mampu memvalidasi hasil penelitian terkait peran dan fungsi orang tua dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian, serta mencapai tujuan penelitian yang telah dirancang, yakni mendapatkan hasil terkait bentuk pemenuhan hak anak dan bagaimana bentuk distribusi antara ayah dan ibu dalam memenuhi hak anak tersebut.